

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang pesat dan kuat, dengan adanya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan juga lembaga keuangan mikro syariah.<sup>1</sup>

Seperti yang dikutip oleh Sumiyanto yang menyatakan bahwa di Indonesia pada tahun 1990-an Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Hasil diskusi oleh beberapa kalangan, diantaranya ICMI dan para ulama yang tergabung dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghendaki adanya lembaga keuangan syariah dan bebas dari unsur riba.<sup>2</sup>

Akan tetapi untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari bank, bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku dan terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip Syari'ah Islam<sup>3</sup>. Dengan begitu kehadiran koperasi syariah atau Koperasi Simpan Pinjam dan

---

<sup>1</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: Akademia Permata, 2012), 2.

<sup>2</sup> Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menjadi Koperasi Modern*, (Yogyakarta: Ises Publishing, 2008), 16.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. III, (Yogyakarta: Ekonomi, 2005), 96.

Pembiayaan Syariah (KSPPS) ditengah masyarakat dinilai sangat tepat untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Sebagai lembaga keuangan, KSPPS tentu menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana. KSPPS Perambabulan melaksanakan fungsi penyaluran dana anggota dengan menggunakan akad *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau (*amal expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>4</sup>. Menurut para ahli fiqh adalah sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. asil keuntungan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan pembagian modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.<sup>5</sup>

Analisa kelayakan usaha kepada calon penerima pembiayaan sangat diperlukan dalam menilai perkembangan dan kelangsungan usaha nasabah agar tidak menimbulkan suatu pembiayaan yang bermasalah. Pada kenyataannya dalam menjalankan analisis pembiayaan dengan cara menganalisis setiap permohonan pembiayaan resiko terjadinya pembiayaan tersebut macet bisa saja terjadi. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang terjadi ketidاكلancaran dari pihak koperasi kepada anggota yang tidak bisa atau tidak mau bertanggungjawab untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh saat jatuh tempo ataupun sesudah masa jatuh temponya. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah diperlukan suatu penanganan dan penyelesaian oleh pihak koperasi sebagai langkah penyelamatan agar terhindar dari kerugian. Dalam faktor pembiayaan bermasalah pihak koperasi syariah perlu melakukan evaluasi dengan cara mengangani masalah tersebut sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penanganan yang dilakukan yaitu dengan

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 166.

cara memberikan keringanan berupa jangka waktu atau jumlah angsuran terutama bagi pembiayaan yang terkena musibah maupun dengan melakukan penyitaan bagi anggota yang melakukan pembiayaan dengan sengaja tidak membayarkan kewajibannya.<sup>6</sup>

Sebuah lembaga keuangan konvensional maupun syariah harus mempunyai strategi untuk mengatasi permasalahan yang akan datang. Permasalahan yang sering kita jumpai di lembaga keuangan adalah pembiayaan yang kurang lancar antara pihak KSPPS dengan anggota, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan mudharabah, *musyarakah*, maupun *murabahah*. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.<sup>7</sup>

Resiko umum yang dihadapi KSPPS adalah kegagalan peminjam dalam pengembalian angsuran pembiayaan. Pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemberian pembiayaan dan ketentuan intern KSPPS yang berlaku, oleh karena itu perlu adanya strategi khusus oleh KSPPS agar tidak terjadi asimetrik informasi antar KSPPS dan nasabah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Perambabulan adalah sebuah lembaga keuangan yang berawal dari persatuan kelompok penjahit yang ada di desa Babadan, Mayung, Buyut dan Pangkalan dengan kegiatan awal arisan bulanan. Setiap tahun perkembangan KSPPS Perambabulan semakin meningkat, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan yaitu menghimpun dana dari anggota berupa tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan kepada anggota yang memerlukan dana dalam bentuk pembiayaan.

---

<sup>6</sup> Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq, “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* (2 Desember 2020), 129.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. VI, (Jakarta: Intermesa, 1996), 1.

KSPPS Perambabulan perlu mengadakan upaya-upaya yang harus dilakukan agar mampu menangani resiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi, penyusunan strategi pun perlu dilakukan guna meminimalisir kerugian diantara kedua belah pihak. Dilihat dari produk pembiayaan yang ditawarkan, maka hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti tentang **“STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS PERAMBABULAN BABADAN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam merumuskan masalah yang terdapat pada latar belakang diatas, penulis perlu menjelaskan tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah “Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan Koperasi Sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan yaitu “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Perambabulan Babadan Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI”.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yakni menelaah hukum dari realita yang terjadi di lapangan dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu seputar kesesuaian strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Perambabulan Babadan dengan Fatwa DSN MUI.

### **2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada strategi penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah yang



dilakukan pihak KSPPS Perambabulan Babadan dalam perspektif Fatwa DSN MUI.

### 3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan *musyarakah* bermasalah di KSPPS Perambabulan Babadan?
- b. Bagaimana kesesuaian cara menyelesaikan pembiayaan *musyarakah* bermasalah di KSPPS Perambabulan Babadan dengan Fatwa DSN MUI?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

- a. untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah di KSPPS Perambabulan Babadan.
- b. untuk mengetahui kesesuaian cara menyelesaikan pembiayaan *musyarakah* bermasalah di KSPPS dengan Fatwa DSN MUI.

### 2. Manfaat

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat yang beragama Islam pada khususnya mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Perambabulan Babadan.
- b. Penelitian ini juga untuk memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Mu'amalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul peneliti saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuningan”. Ana Maulina. 2018. Dalam penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa Secara keseluruhan prosedur pembiayaan *murabahah* yang ada BJB Syariah KCP Kuningan itu terdiri dari permohonan

pembiayaan, proses survey dan analisis pembiayaan, rapat komite pembiayaan, pengikatan pembiayaan (akad pembiayaan) dan proses realisasi pembiayaan. Untuk prosedur pembiayaan yang diberlakukan oleh pihak BJB Syariah KCP Kuningan, penulis melihat sudah cukup baik, prosedur yang diberlakukan tersebut sudah cukup kuat dan ketat. Artinya didalam menyalurkan pembiayaan, petugas pembiayaan selalu melihat penggunaan dana oleh nasabah harus jelas, apakah untuk tambahan modal usaha ataukah untuk keperluan lain seperti pembelian barang. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua, faktor tersebut berasal dari internal (BJBS) dan juga berasal dari pihak eksternal yaitu nasabah. Di BJBS sendiri faktor yang paling dominan itu dari pihak eksternal, yaitu dari nasabanya itu sendiri. Penanganan pembiayaan bermasalah pada BJB Syariah KCP Kuningan sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 yaitu dengan tindakan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* dan yang terakhir penyitaan jaminan secara sukarela. Kebijakan-kebijakan yang diambil di BJB Syariah KCP Kuningan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dibuktikan oleh bank yang melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan nasabah dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah.<sup>8</sup> Skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, dimana perbedaan itu terdapat pada akad yang digunakan, lokasi penelitian dan kedudukan hukum. Persamaan dalam pembahasan skripsi ini adalah permasalahan dalam pembiayaan bermasalah.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah*”. Hamriani. 2018. Dalam penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi nasabah, yakni faktorn intern (berasal dari pihak bank, yaitu kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah dan kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah), dan faktor ekstern (berasal dari pihak luar yaitu karakter

---

<sup>8</sup> Ana Maulina, “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuningan” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2018)

nasabah tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya. Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dan persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank dan penataan kembali (*restructuring*), yaitu nasabah diberikan perpanjangan waktu jatuh tempo dalam pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh bank penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, (liquidation) likuidasi ini dilakukan terhadap nasabah yang dikategorikan oleh bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali, Hapus Buku yaitu langkah terakhir yang dilakukan untuk membebaskan nasabah dari beban hutangnya, dikarenakan nasabah tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya dan barang yang dijadikan jaminan sudah tidak bisa diharapkan lagi.<sup>9</sup> Skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, dimana perbedaan itu terdapat pada akad yang digunakan, lokasi penelitian dan kedudukan hukum. Persamaan dalam pembahasan skripsi ini adalah permasalahan dalam pembiayaan yang bermasalah.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada pembiayaan *Mudharabah* di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Guna Lestari Jepara Jawa Tengah”. Eva Rusdiana. 2015. Dalam penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa faktor utama nasabah mengalami ketidak lancaran dalam berbisnis, sehingga nasabah kesulitan dalam membayar angsuran ke BMT Guna Lestari. BMT Guna Lestari menerapkan keempat strategi pembiayaan bermasalah yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan sita jaminan barang di lakukan. BMT Guna Lestari mempunyai strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu

---

<sup>9</sup> Hamriani, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah*” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018)

apabila nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah laki-laki maka yang mengambil angsuran pembiayaan adalah perempuan, begitu pula sebaliknya. Pihak BMT melakukan strategi tersebut guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat emosi muncul ketika nasabah tidak memberi angsuran pembiayaan ke pihak BMT yang sudah datang kerumah nasabah untuk meminta angsuran.<sup>10</sup> Skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, dimana perbedaan itu terdapat pada akad yang digunakan, lembaga keuangan, lokasi penelitian dan cara penyelesaian masalahnya. Persamaan dalam pembahasan skripsi ini adalah permasalahan dalam pembiayaan bermasalah.

*Keempat*, Skripsi yang berjudul “Peran Tim Silaturahmi Anggota (TSA) Sebagai Solusi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur”. Agustina Hadi Putri. 2020. Dalam penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur oleh Tim Silaturahmi Anggota (TSA) dengan melakukan kunjungan pada anggota bermasalah kategori diragukan dan macet sedangkan untuk kategori kurang lancar belum menjadi prioritas kunjungan melainkan dihubungi melalui panggilan telepon atau pesan whatsapp terlebih dahulu. Kunjungan kepada anggota bermasalah dilakukan untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anggota BMT dan tidak ada unsur menagih dalam melaksanakan kunjungan. Peran TSA dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur berdampak positif dengan menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data dalam kurun waktu 4 bulan, jumlah anggota bermasalah menurun setengahnya. Hal ini merupakan dampak positif dari kinerja TSA dalam menjalankan tugasnya. Hal ini membuktikan bahwa metode kunjungan tanpa melakukan tagihan yang diterapkan oleh BMT dapat dilaksanakan dengan baik dan juga hubungan antara BMT engan anggota

---

<sup>10</sup> Eva Rusdiana, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada pembiayaan *Mudharabah* di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Guna Lestari Jepara Jawa Tengah” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)



tetap terjaga.<sup>11</sup> Skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, dimana perbedaan itu terdapat pada akad yang digunakan tidak khusus satu akad, lokasi penelitian dan cara penyelesaian masalahnya pun berbeda. Persamaan dalam pembahasan skripsi ini adalah permasalahan dalam pembiayaan bermasalah.

Dari keempat penelitian terdahulu diatas, penulis belum menemukan persamaan yang identik dengan yang penulis bahas di skripsi ini. Adapun permasalahan yang sama dari penelitian diatas adalah mengenai cara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dalam skripsi ini penulis berharap bisa menjadi pelengkap dari setiap pembahasan permasalahan yang ada, karena dalam skripsi ini penulis menambahkan pembahasan mengenai kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan peraturan yang berlaku.


#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam setiap kegiatan pembiayaan, pembiayaan bermasalah sangat mungkin terjadi sekalipun pihak KSPPS melakukan evaluasi. Seperti yang diketahui bahwa pembiayaan itu tidak hanya terjadi karena kelalaian yang dilakukan anggota, akan tetapi bisa juga terjadi di luar kelalaian anggota. Selain itu faktor pembiayaan bermasalah mungkin saja muncul dari kondisi usaha yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengadakan bahan baku usaha. Karena setiap saat harga bahan baku dipasar tidak akan selalu sama, ketika harga bahan baku melonjak tinggi, bisa saja usaha anggota mengalami kekurangan dana sehingga usaha yang dilakukan menjadi terhenti dan bangkrut. Faktor-faktor seperti inilah yang mengakibatkan berpengaruhnya dalam pencapaian prestasi anggota. Jika hal ini terjadi dan anggota terhambat dalam menunaikan janjinya maka anggota tersebut bisa dikatakan mengalami pembiayaan macet. Dari sinilah maka saya ingin melihat bagaimana mekanisme evaluasi yang dilakukan KSPPS Perambabulan Babadan untuk menyelesaikan terhadap terjadinya pembiayaan *musyarakah* bermasalah, jika pembiayaan *musyarakah* bermasalah terjadi diluar kehendak nasabah, maka

---

<sup>11</sup> Agustina Hadi Putri, “eran Tim Silaturrehim Anggota (TSA) Sebagai Solusi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)

seharusnya anggota memiliki keringanan dalam membayar hutangnya dengan strategi yang dimiliki KSPPS Perambabulan Babadan. Namun strategi tersebut apakah sesuai dengan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI? Berdasarkan pemaparan mengenai kerangka pemikiran diatas, maka penulis sajikan skema dari kerangka pemikiran pada penelitian ini:



Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Imam Gunawan mengatakan bahwa metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.<sup>12</sup> Proses penelitian dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Metode Kualitatif ini bersifat deskriptif analisis yang mana hasil dari penelitian ini mampu memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>13</sup> Sehingga penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Perambabulan Babadan Perspektif Fatwa DSN MUI.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Babadan, Jl. Ki Gede Mayung No.24 Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

### 3. Sumber Data

Data merupakan bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.<sup>14</sup> Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

<sup>12</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 80-81.

<sup>13</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), 10.

<sup>14</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2002), 82.

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.<sup>15</sup> Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara langsung dengan beberapa pengurus koperasi terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Perambabulan Babadan. Sedangkan data yang menjadi objek informan adalah seluruh data-data yang ada pada KSPPS Perambabulan Babadan baik yang tertulis maupun berupa dokumen-dokumen. Berikut informan yang menjadi sumber data penulis, antara lain:

- 1) Bapak Pandi selaku ketua KSPPS Perambabulan
- 2) Bapak Edi Ruhaedi selaku Pengawas KSPPS Perambabulan
- 3) Ibu Nani selaku bagian keuangan di KSPPS Perambabulan Babadan

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara yang umumnya berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan. Dalam membahas tulisan ini penulis akan merujuk kepada buku-buku yang membahas tentang lembaga keuangan syariah sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada dipergustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.



- a. Metode Observasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>16</sup>
  - b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penggalan informasi tanya jawab kepada pengurus KSPPS Perambabulan Babadan untuk memperoleh kejelasan informasi yang berhubungan dengan data dokumentasi maupun jawaban pengisian kuesioner dari responden.
  - c. Dokumentasi, yaitu data penelitian yang diperoleh dari surat-surat atau dokumen, tanda-tanda bukti serta peristiwa tertentu dalam suatu kegiatan. Dokumentasi merupakan catatan fenomena, peristiwa, yang sudah berlalu yang dikumpulkan dalam bentuk, tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Catatan yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, kebijakan. Dokumentasi berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional.<sup>17</sup>
5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data sebagaimana menurut Miles and Huberman yaitu dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting), penyajian data (dalam bentuk uraian singkat, bagan, dsb), penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>18</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan hal ini penyusun mengharapkan

<sup>16</sup> Burhanudin Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 118.

<sup>17</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 181.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 293-294.

pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara rapih dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penyusun membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* BERMASALAH DI KSPPS PERAMBABULAN BABADAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI, yang membahas Pengertian Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Macam-macam Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Bermasalah, Tinjauan Pembiayaan *Musyarakah*, Tinjauan Umum tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan Tinjauan Umum tentang Fatwa DSN MUI.

## BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PERAMBABULAN BABADAN, dalam bab ini membahas tentang sejarah singkat KSPPS Perambabulan Babadan, visi dan misi, aspek-aspek, struktur organisasi, rencana kerja, deskripsi dan tanggung jawab, bidang organisasi dan manajemen, serta bidang usaha dan permodalan.

## BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* BERMASALAH DI KSPPS PERAMBABULAN BABADAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI, dalam bab ini merupakan inti pembahasan yang menguraikan strategi penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Perambabulan Babadan, serta kesesuaian cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan Fatwa DSN MUI.

## BAB V PENUTUP

Bab terakhir sebagai penutup yang menyajikan suatu kesimpulan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan sekaligus menuangkan beberapasaran yang relevan.

